



P U T U S A N
Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Arita Dewi Susanti**
Tempat lahir : Tanjungbalai
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/3 Maret 1980
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Jamin Ginting Lingkungan III, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai
Agama : Kristen
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Jon Efendi S.P., S.H., M.H., dan Martin Anugerah Halawa, S.H., Advokat pada Kantor Hukum JON EFENDI SP, SH, MH dan Rekan, beralamat di Jalan Elang II Nomor 73, Mandala II, Medan Denai, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Maret 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai dengan register Nomor: 36/SK/2021/PN.Tjb pada tanggal 16 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor: 52/Pid.Sus/2021/PN Tjb tanggal 18 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim sebagaimana diubah dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor: 52/Pid.Sus/2021/PN Tjb tanggal 17 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 52/Pid.Sus/2021/PN Tjb tanggal 18 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARITA DEWI SUSANTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARITA DEWI SUSANTI, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1) 1 (satu) unit handphone Samsung note 4 ;
 - 2) 1 (satu) buah facebook an. Arita Dewi Rajagukguk ;
 - 3) 1 (satu) bundel screenshot.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
3. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa yang dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya mohon agar apabila Terdakwa dinyatakan bersalah maka diberi hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa merupakan seorang istri dan ibu dari 3 (tiga) orang anak, serta kondisi kesehatan Terdakwa masih dalam pemulihan pasca operasi;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Setelah mendengar pembacaan tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dalam surat tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Arita Dewi Susanti pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Jamin Ginting Lingkungan III Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan Nopember 2017 terdakwa membuka arisan online di facebook milik terdakwa dengan nama facebook ARITA DEWI RAJAGUKGUK, kemudian di facebook tersebut terdakwa membuat Group Arisan Online dimana terdakwa sebagai owner/pemiliknya dengan nama group ARISOL AKAK ARITA (AAA) yang mana saksi korban Marcelin adalah salah seorang anggota/member group arisan tersebut.
- Bahwa pada bulan September 2019 terdakwa membuat pengumuman menutup arisan online tersebut maka akan dibuat penyesuaian antara member yang minus dan plus dalam hal membayar arisan untuk pengembalian dana secara bertahap kepada pember, dimana saksi korban Marcelin sudah ada melakukan pengembalian dana secara bertahap kepada member yang membayar lebih / member plus.



- Bahwa terdakwa mengumumkan bahwasanya menutup arisan online tersebut dan memposting kekurangan saksi Marcelin dalam proses pembayaran yang masih berjalan seharusnya tetapi sudah ditutup dan memposting kekurangan tersebut tanpa konfirmasi serta membesarkan jumlah dana yang harus dibayar di akun facebook terdakwa yang dapat diakses dan dilihat pengguna facebook yang tergabung dari group Arisan Online Arisal Akak Arita (AAA).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 kurang lebih jam 15.00 Wib Wib ketika saksi korban Marcelin berada di rumahnya yang beralamat di Dusun II Kelurahan Sei Nangka Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan, saksi korban mendapat telepon dari saksi Fince Br Sitanggung dengan nomor 081269222860 dimana saksi Fince Br Sitanggung mengatakan "Eda dibuat status sama si Arita dan kata-katanya sangat tidak pantas dan bawa bawa nama Bhayangkari kita pulak itu eda" dan saksi korban menjawab "kapan?" lalu saksi Fince Br Sitanggung mengatakan "itu statusnya di group barusan" dimana saksi Fince Br Sitanggung mengirim status tersebut dari pesan inbox facebook kepada saksi korban.
- Bahwa saksi korban membaca di akun facebook terdakwa group facebook ARISOL AKAK ARITA (AAA) dimana saksi korban adalah salah satu member / anggotanya yang diposting oleh terdakwa dengan menyerahkan foto saksi Marcelin di akun facebook tersebut dengan kalimat "HAAAIIBU BAYANGKARI YANG TERHORMAT Marcelin Sinaga (Batak Karbet), UDAH BALEK KAU KE TANBE SAYANG???? UDAH PUAS KAU SELFIE2..KETAWAK2 DAN LIVE KEBAHAGIAN MAAKK??? PUASKAN KAU KETWA YAAA..MANA TAU BENTAR LAGI GAK BUAH KELAPA SAWIT KAU KETAWA, JADI BIAR SISA2 KEBAHAGIAAN KAU TU DIKIT, JELAS2 KAU ITU PENCURI/MALING/MANUSIA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB DI ARISANKU, DENGAN MENGATAKAN MINUS MU LUNAS SECARA TERBUKA DI MEDSOS. KAU BLOKIR ADMINKU...KELUAR KAU DARI RC MU TANPA MAU MEMBAYAR HUTANG2 ARISANMU MEMANG DASAR PARUTANG BUSUK KAU, TUNGGU BAGIAN KAU YAAA...SELAGI MASIH STATUS IBU PINKERS KAU, GAMPANG X AKU MENGURUS KAU...BANYAK INVESOR2 TANBE ITU BU2 PINKERS YANG UDAH GAK SABARAN MAU MENYAKSIKAN AIR MATAMU SAMPE2 NELP AKU BIAR RAME2 KAMI BUAT MANJANGOLA KAU KE RUMAHMU, JELAAAASSSS2 UANG DUET KAU SAMA INVESRTOR segar Nainggolan KU TRANSFER BULAT2 E RRRKENINGMU, JELASSS2 ITU ADA TAREKAN

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MU DR ARISAN UNTUK MEMBAYARI UANG2 IBU BAYANGKARI TERKAIT KASUS BU ANI MU TUNGGU BAGIANMU...HANCUR KAU AKU...WAJIB IKUT KAU HANCUR KUBUAT”.

- Atas postingan terdakwa tersebut saksi korban merasa dipermalukan / terhina dan tercemar baiknya dimana postingan terdakwa tersebut mengandung tuduhan saksi korban telah melakukan pencurian, arahan tuduhannya jelas kepada saksi korban dan menjelekkan saksi korban dimana informasi tersebut tersebar di media sosial facebook sehingga warganet atau khalayak ramai dapat melihat atau membaca untuk mengetahui bahwa saksi Marcellin Sinaga merupakan seorang pencuri dan orang yang tidak dapat dipercaya.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor: 52/Pid.Sus/2021/PN Tjb tanggal 30 Maret 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Arita Dewi Susanti tersebut di atas tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 52/Pid.Sus/2021/PN Tjb atas nama Terdakwa Arita Dewi Susanti tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Marcelin, dengan berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik kepolisian sebagai saksi pelapor dalam perkara Terdakwa;
 - Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2019 pukul 03:06 WIB Saksi telah menjadi korban penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang dilakukan oleh akun Facebook atas nama Arita Dewi Rajaguguk pada grup facebook “ARISOL AKAK ARITA (AAA)” dimana Saksi adalah salah satu member/anggotanya yang diposting oleh akun Facebook atas nama Arita Dewi Rajaguguk dengan menyertakan foto Saksi dengan kalimat “HAAIII IBU BAYANGKARI YANG TERHORMAT Marcelin Sinaga (Batak Karbet), UDAH BALEK KAU KE TANBE SAYANG???? UDAH PUAS KAU

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Tjb



SELF2..KETAWAK2 DAN LIVE KEBAHAGIAN MAAKK??? PUASKAN KAU KETWA YAAA..MANA TAU BENTAR LAGI GAK BUAH KELAPA SAWIT KAU KETAWA, JADI BIAR SISA2 KEBAHAGIAAN KAU TU DIKIT, JELAS2 KAU ITU PENCURI/MALING/MANUSIA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB DI ARISANKU, DENGAN MENGATAKAN MINUS MU LUNAS SECARA TERBUKA DI MEDSOS. KAU BLOKIR ADMINKU...KELUAR KAU DARI RC MU TANPA MAU MEMBAYAR HUTANG2 ARISANMU MEMANG DASAR PARUTANG BUSUK KAU, TUNGGU BAGIAN KAU YAAA...SELAGI MASIH STATUS IBU PINKERS KAU, GAMPANG X AKU MENGURUS KAU...BANYAK INVESOR2 TANBE ITU BU2 PINKERS YANG UDAH GAK SABARAN MAU MENYAKSIKAN AIR MATAMU SAMPE2 NELP AKU BIAR RAME2 KAMI BUAT MANJANGGOLA KAU KE RUMAHMU, JELAAAASSSS2 UANG DUET KAU SAMA INVESRTOR segar Nainggolan KU TRANSFER BULAT2 E RRKENINGMU, JELASSS2 ITU ADA TAREKAN MU DR ARISAN UNTUK MEMBAYARI UANG2 IBU BAYANGKARI TERKAIT KASUS BU ANI MU TUNGGU BAGIANMU...HANCUR KAU AKU...WAJIB IKUT KAU HANCUR KUBUAT”;

- Bahwa setahu Saksi pemilik akun facebook atas nama Arita Dewi Rajaguguk adalah Terdakwa yang bernama lengkap Arita Dewi Susanti Rajaguguk, umur ± 37 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Owner Arisan Online, alamat Jalan Arteri disamping SPBU tua Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara, Nomor handphone: 085359324280;
- Bahwa Saksi mengetahui akun facebook atas nama Arita Dewi Rajaguguk adalah milik Terdakwa karena Saksi tergabung dalam grup facebook arisan online “ARISOL AKAK ARITA (AAA)” dimana Terdakwa dengan akun Arita Dewi Rajaguguk sebagai ownernya dan Saksi ikut sebagai member dalam arisan online tersebut karena diajak oleh Terdakwa;
- Bahwa akun Facebook milik Saksi adalah Marcelin Sinaga, dan Saksi berteman di facebook dengan akun Terdakwa atas nama Arita Dewi Rajaguguk dan Saksi mengenal saudara Arita Dewi Susanti Rajaguguk kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa teman Saksi yang mengetahui juga mengenai akun facebook atas nama Arita Dewi Rajaguguk adalah milik Terdakwa adalah Saksi Fince Br Sitanggang dan Saksi Sinthya Florentina Pakpahan;
- Bahwa Saksi merasa terhina dan dicemarkan nama baiknya dengan postingan akun facebook atas nama Arita Dewi Rajaguguk dikarenakan



dalam postingan tersebut ada opini bahwa Saksi adalah “orang yang berhutang tidak mau bayar” dan Saksi dikatakan sebagai “Pencuri/Maling”, dan hal tersebut membunuh karakter Saksi, mempermalukan Saksi dan banyak orang yang menyerang Saksi dari facebook karena kejadian tersebut karena itu mencemarkan nama baik Saksi sehingga Saksi keberatan dan melaporkannya ke pihak Kepolisian;

- Bahwa kalimat dalam postingan akun facebook atas nama Arita Dewi Rajaguguk tersebut ditujukan kepada Saksi dengan menyebut nama Saksi yakni Marcelin Sinaga, menampilkan foto Saksi dan menyebut organisasi Saksi pribadi di Bhayangkari;
- Bahwa postingan akun facebook atas nama Arita Dewi Rajaguguk tersebut dapat dilihat orang lain yang tergabung pada grup facebook “ARISOL AKAK ARITA (AAA)” dan di dalam grup tersebut mempunyai anggota kurang lebih 2.600 (dua ribu enam ratus) orang yang tergabung pada grup “ARISOL AKAK ARITA (AAA)”;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai adanya postingan akun facebook atas nama Arita Dewi Rajaguguk pada grup facebook “ARISOL AKAK ARITA (AAA)” pada Tanggal 2 Oktober 2019 kurang lebih jam 15.00 WIB, pada saat Saksi berada di rumah pribadi Saksi yang beralamat Dusun II, Kel. Sei Nangka, Kec. Sei Kepayang Barat, Saksi ditelepon oleh Saksi Fince Br Sitanggung dengan nomor 081269222860 dan mengatakan, “eda dibuat status sama si Arita dan kata katanya sangat tidak pantas dan bawa bawa nama bhayangkari kita pulak itu eda,” Saya menjawab, “Kapan?”, Saksi Fince Br Sitanggung mengatakan, “itu statusnya di grup barusan,” setelah Saksi ditelepon, Saksi menerima kiriman screenshot/tangkapan layar status tersebut dari Saksi Fince Br Sitanggung dari pesan masuk facebook, dan setelah itu Saksi mengecek facebook Arita Dewi Rajaguguk untuk memastikan bahwa benar postingan tersebut adanya, dan setelah Saksi melihat postingan tersebut benar adanya Saksi membuat laporan Polisi pada tanggal 03 Oktober 2019;
- Bahwa setahu Saksi sebabnya akun facebook Arita Dewi Rajaguguk melakukan postingan yang berisikan pencemaran nama baik kepada Saksi adalah pada saat akun facebook Arita Dewi Rajaguguk mengumumkan bahwasanya menutup arisan online dan memposting kekurangan Saksi dalam proses pembayaran yang seharusnya masih berjalan tetapi sudah ditutup, dan memposting kekurangan tersebut tanpa konfirmasi serta membesarkan jumlah dana yang harus dibayar, setelah kejadian tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak beberapa lama akun facebook Arita Dewi Rajaguguk membuat postingan yang mencemarkan nama baik Saksi;

- Bahwa postingan Terdakwa adalah sebagaimana hasil cetak yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi untuk ikut dalam arisan online dalam grup "ARISOL AKAK ARITA (AAA)";

- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Fince Br Sitanggang, dengan berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik kepolisian sebagai saksi dalam perkara Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2019 pukul 03:06 WIB Saksi Marcelin telah menjadi korban penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang dilakukan oleh akun Facebook atas nama Arita Dewi Rajaguguk pada grup facebook "ARISOL AKAK ARITA (AAA)" dimana Saksi adalah salah satu member/anggotanya yang diposting oleh akun Facebook atas nama Arita Dewi Rajaguguk dengan menyertakan foto Saksi dengan kalimat "HAAA!!! IBU BAYANGKARI YANG TERHORMAT Marcelin Sinaga (Batak Karbet), UDAH BALEK KAU KE TANBE SAYANG???? UDAH PUAS KAU SELF2..KETAWAK2 DAN LIVE KEBAHAGIAN MAAKK??? PUASKAN KAU KETWA YAAA..MANA TAU BENTAR LAGI GAK BUAH KELAPA SAWIT KAU KETAWA, JADI BIAR SISA2 KEBAHAGIAAN KAU TU DIKIT, JELAS2 KAU ITU PENCURI/MALING/MANUSIA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB DI ARISANKU, DENGAN MENGATAKAN MINUS MU LUNAS SECARA TERBUKA DI MEDSOS. KAU BLOKIR ADMINKU...KELUAR KAU DARI RC MU TANPA MAU MEMBAYAR HUTANG2 ARISANMU MEMANG DASAR PARUTANG BUSUK KAU, TUNGGU BAGIAN KAU YAAA...SELAGI MASIH STATUS IBU PINKERS KAU, GAMPANG X AKU MENGURUS KAU...BANYAK INVESOR2 TANBE ITU BU2 PINKERS YANG UDAH GAK SABARAN MAU MENYAKSIKAN AIR MATAMU SAMPE2 NELP AKU BIAR RAME2 KAMI BUAT MANJANGGOLA KAU KE RUMAHMU, JELAAAASSSS2 UANG DUET KAU SAMA INVESRTOR segar Nainggolan KU TRANSFER BULAT2 E RRENINGMU, JELASSS2 ITU ADA TAREKAN MU DR ARISAN UNTUK MEMBAYARI UANG2 IBU BAYANGKARI TERKAIT KASUS BU ANI MU TUNGGU

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Tjb



BAGIANMU...HANCUR KAU AKU...WAJIB IKUT KAU HANCUR KUBUAT”;

- Bahwa setahu Saksi pemilik akun facebook atas nama Arita Dewi Rajaguguk adalah Terdakwa yang bernama lengkap Arita Dewi Susanti Rajaguguk, umur ± 37 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Owner Arisan Online, alamat Jalan Arteri disamping SPBU tua Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara, Nomor handphone: 085359324280;
- Bahwa Saksi mengetahui akun facebook atas nama Arita Dewi Rajaguguk adalah milik Terdakwa karena Saksi sering melakukan chat facebook dengan Terdakwa melalui akun facebook milik Saksi atas nama Fince Sitanggung dan akun facebook milik Terdakwa atas nama Arita Dewi Rajaguguk;
- Bahwa Saksi juga tergabung dalam grup arisan online “ARISOL AKAK ARITA (AAA)” sebagai member dimana Terdakwa dengan akun Arita Dewi Rajaguguk sebagai ownernya;
- Bahwa Saksi Marcelin pernah bercerita kepada Saksi bahwa Saksi Marcelin merasa malu, marah dan merasa kehormatannya diserang dengan postingan akun facebook Arita Dewi Rajaguguk pada grup facebook arisan online “ARISOL AKAK ARITA (AAA)” tersebut;
- Bahwa postingan akun facebook atas nama Arita Dewi Rajaguguk tersebut dapat dilihat orang lain yang tergabung pada grup “ARISOL AKAK ARITA (AAA)” dan di dalam grup tersebut mempunyai anggota kurang lebih 2.600 (dua ribu enam ratus) orang yang tergabung pada grup “ARISOL AKAK ARITA (AAA)”;
- Bahwa Saksi Marcelin tidak pernah melakukan pencurian, tidak bertanggung jawab dan maling terhadap kegiatan arisan online “ARISOL AKAK ARITA (AAA)”;
- Bahwa Saksi Marcelin ada saldo minus pada arisan online “ARISOL AKAK ARITA (AAA)”;
- Bahwa postingan Terdakwa adalah sebagaimana hasil cetak yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Saksi tahu mengenai hutang Saksi Marcelin pada arisan online sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) yang menurut Saksi Marcelin adalah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;



3. Sinthya Florentina Pakpahan, dengan berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik kepolisian sebagai saksi dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2019 pukul 03:06 WIB Saksi Marcelin telah menjadi korban penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang dilakukan oleh akun Facebook atas nama Arita Dewi Rajaguguk pada grup facebook "ARISOL AKAK ARITA (AAA)" dimana Saksi adalah salah satu admin dari grup facebook "ARISOL AKAK ARITA (AAA)" yang diposting oleh akun Facebook atas nama Arita Dewi Rajaguguk dengan menyertakan foto Saksi dengan kalimat "HAAAIIBU BAYANGKARI YANG TERHORMAT Marcelin Sinaga (Batak Karbet), UDAH BALEK KAU KE TANBE SAYANG???? UDAH PUAS KAU SELF2..KETAWAK2 DAN LIVE KEBAHAGIAN MAAKK??? PUASKAN KAU KETWA YAAA..MANA TAU BENTAR LAGI GAK BUAH KELAPA SAWIT KAU KETAWA, JADI BIAR SISA2 KEBAHAGIAAN KAU TU DIKIT, JELAS2 KAU ITU PENCURI/MALING/MANUSIA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB DI ARISANKU, DENGAN MENGATAKAN MINUS MU LUNAS SECARA TERBUKA DI MEDSOS. KAU BLOKIR ADMINKU...KELUAR KAU DARI RC MU TANPA MAU MEMBAYAR HUTANG2 ARISANMU MEMANG DASAR PARUTANG BUSUK KAU, TUNGGU BAGIAN KAU YAAA...SELAGI MASIH STATUS IBU PINKERS KAU, GAMPANG X AKU MENGURUS KAU...BANYAK INVESOR2 TANBE ITU BU2 PINKERS YANG UDAH GAK SABARAN MAU MENYAKSIKAN AIR MATAMU SAMPE2 NELP AKU BIAR RAME2 KAMI BUAT MANJANGGOLA KAU KE RUMAHMU, JELAAAASSSS2 UANG DUET KAU SAMA INVESRTOR segar Nainggolan KU TRANSFER BULAT2 E RRKENINGMU, JELASSS2 ITU ADA TAREKAN MU DR ARISAN UNTUK MEMBAYARI UANG2 IBU BAYANGKARI TERKAIT KASUS BU ANI MU TUNGGU BAGIANMU...HANCUR KAU AKU...WAJIB IKUT KAU HANCUR KUBUAT";
- Bahwa setahu Saksi pemilik akun facebook atas nama Arita Dewi Rajaguguk adalah Terdakwa yang bernama lengkap Arita Dewi Susanti Rajaguguk, umur ± 37 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Owner Arisan Online, alamat Jalan Arteri disamping SPBU tua Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara, Nomor handphone: 085359324280;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui akun facebook atas nama Arita Dewi Rajaguguk adalah milik Terdakwa karena Saksi merupakan admin dari grup facebook "ARISOL AKAK ARITA (AAA)" dimana Terdakwa sebagai ownernya;
- Bahwa Saksi juga tergabung dalam grup arisan online "ARISOL AKAK ARITA (AAA)" sebagai member dimana Terdakwa dengan akun Arita Dewi Rajaguguk sebagai ownernya;
- Bahwa Saksi Marcelin pernah bercerita kepada Saksi bahwa Saksi Marcelin merasa malu, marah dan merasa kehormatannya diserang dengan postingan akun facebook Arita Dewi Rajaguguk pada grup facebook arisan online "ARISOL AKAK ARITA (AAA)" tersebut;
- Bahwa postingan akun facebook atas nama Arita Dewi Rajaguguk tersebut dapat dilihat orang lain yang tergabung pada grup "ARISOL AKAK ARITA (AAA)" dan di dalam grup tersebut mempunyai anggota kurang lebih 2.600 (dua ribu enam ratus) orang yang tergabung pada grup "ARISOL AKAK ARITA (AAA)";
- Bahwa Saksi Marcelin tidak pernah melakukan pencurian, tidak bertanggung jawab dan maling terhadap kegiatan arisan online "ARISOL AKAK ARITA (AAA)";
- Bahwa Saksi Marcelin ada saldo minus pada arisan online "ARISOL AKAK ARITA (AAA)";
- Bahwa postingan Terdakwa adalah sebagaimana hasil cetak yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Saksi sebagai admin tahu mengenai hutang member dalam arisan online, serta Saksi tahu mengenai jadwal penarikan arisan oleh member;

- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan bahwa mengenai adanya minus hutang arisan benar, dan terhadap keterangan yang lainnya Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Agus Bambang Hermanto, S.S., M.Pd., atas permintaan Penuntut Umum keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan tanggal 4 September 2020 yang diberikan dibawah sumpah sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sumpah tanggal 4 September 2020 dibacakan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sebagai ahli di tingkat penyidikan dalam perkara Terdakwa sebagai ahli bahasa indonesia;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penghinaan berasal dari kata hina yang berarti 'rendah kedudukannya, keji, tercela, atau tidak baik', sehingga penghinaan berarti proses, cara, perbuatan menghina; menistakan. Sedangkan pencemaran nama baik berasal dari kata cemar yang berarti 'kotor/ternoda atau buruuk (tentang nama baik)', sehingga frasa pencemaran nama baik berarti 'perbuatan mencemarkan nama baik';
 - Bahwa setelah Ahli diperlihatkan postingan pada akun facebook atas nama Arita Dewi Rajagukguk yang berisi foto dan caption "HAAAIIBU BAYANGKARI YANG TERHORMAT Marcelin Sinaga (Batak Karbet), UDAH BALEK KAU KE TANBE SAYANG???? UDAH PUAS KAU SELF2..KETAWAK2 DAN LIVE KEBAHAGIAN MAAKK??? PUASKAN KAU KETWA YAAA..MANA TAU BENTAR LAGI GAK BUAH KELAPA SAWIT KAU KETAWA, JADI BIAR SISA2 KEBAHAGIAAN KAU TU DIKIT, JELAS2 KAU ITU PENCURI/MALING/MANUSIA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB DI ARISANKU, DENGAN MENGATAKAN MINUS MU LUNAS SECARA TERBUKA DI MEDSOS. KAU BLOKIR ADMINKU...KELUAR KAU DARI RC MU TANPA MAU MEMBAYAR HUTANG2 ARISANMU MEMANG DASAR PARUTANG BUSUK KAU, TUNGGU BAGIAN KAU YAAA...SELAGI MASIH STATUS IBU PINKERS KAU, GAMPANG X AKU MENGURUS KAU...BANYAK INVESOR2 TANBE ITU BU2 PINKERS YANG UDAH GAK SABARAN MAU MENYAKSIKAN AIR MATAMU SAMPE2 NELP AKU BIAR RAME2 KAMI BUAT MANJANGGOLA KAU KE RUMAHMU, JELAAAASSSS2 UANG DUET KAU SAMA INVESRTOR segar Nainggolan KU TRANSFER BULAT2 E RRKENINGMU, JELASSS2 ITU ADA TAREKAN MU DR ARISAN UNTUK MEMBAYARI UANG2 IBU BAYANGKARI TERKAIT KASUS BU ANI MU TUNGGU BAGIANMU...HANCUR KAU AKU...WAJIB IKUT KAU HANCUR KUBUAT", Ahli berpendapat bahwa postingan tersebut ditujukan kepada Marcellin Sinaga , dan dapat mencemarkan nama baik Marcelin Sinaga karena kalimat tersebut mengandung tuduhan terhadap Marcelin Sinaga telah melakukan pencurian, arah tuduhannya jelas kepada Marcelin Sinaga dan menjelekkkan Marcelin Sinaga sebagai orang yang tidak bertanggung jawab;
2. Denden Imadudin Soleh, S.H., M.H., atas permintaan Penuntut Umum keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan tanggal 10 September 2020 yang diberikan dibawah sumpah sebagaimana Berita Acara

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Pengambilan Sumpah tanggal 10 September 2020 dibacakan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sebagai ahli di tingkat penyidikan dalam perkara Terdakwa sebagai ahli Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengacu pada ketentuan Pasal 310 dan 311 KUHP yaitu menyerang kehormatan dan nama baik dengan cara menuduhkan seseorang telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan tersebut tersiar (diketahui orang banyak);
- Bahwa setelah Ahli diperlihatkan postingan pada akun facebook atas nama Arita Dewi Rajagukguk yang berisi foto dan caption "HAAAIIBU BAYANGKARI YANG TERHORMAT Marcelin Sinaga (Batak Karbet), UDAH BALEK KAU KE TANBE SAYANG???? UDAH PUAS KAU SELF2..KETAWAK2 DAN LIVE KEBAHAGIAN MAAKK??? PUASKAN KAU KETWA YAAA..MANA TAU BENTAR LAGI GAK BUAH KELAPA SAWIT KAU KETAWA, JADI BIAR SISA2 KEBAHAGIAAN KAU TU DIKIT, JELAS2 KAU ITU PENCURI/MALING/MANUSIA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB DI ARISANKU, DENGAN MENGATAKAN MINUS MU LUNAS SECARA TERBUKA DI MEDSOS. KAU BLOKIR ADMINKU...KELUAR KAU DARI RC MU TANPA MAU MEMBAYAR HUTANG2 ARISANMU MEMANG DASAR PARUTANG BUSUK KAU, TUNGGU BAGIAN KAU YAAA...SELAGI MASIH STATUS IBU PINKERS KAU, GAMPANG X AKU MENGURUS KAU...BANYAK INVESOR2 TANBE ITU BU2 PINKERS YANG UDAH GAK SABARAN MAU MENYAKSIKAN AIR MATAMU SAMPE2 NELP AKU BIAR RAME2 KAMI BUAT MANJANGGOLA KAU KE RUMAHMU, JELAAAASSSS2 UANG DUET KAU SAMA INVESRTOR segar Nainggolan KU TRANSFER BULAT2 E RRRKENINGMU, JELASSS2 ITU ADA TAREKAN MU DR ARISAN UNTUK MEMBAYARI UANG2 IBU BAYANGKARI TERKAIT KASUS BU ANI MU TUNGGU BAGIANMU...HANCUR KAU AKU...WAJIB IKUT KAU HANCUR KUBUAT", Ahli berpendapat bahwa yang bertanggung jawab atas akun atas nama Arita Dewi Rajagukguk adalah pemilik akun yang bernama Arita Dewi Susanti, selanjutnya perbuatan pemilik akun atas nama Arita Dewi Rajagukguk tersebut dapat dikategorikan telah melakukan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau me

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Tjb



transmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, serta screenshot dari postingan tersebut sudah termasuk Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang dapat dijadikan sebagai bukti atau barang bukti dari perbuatan yang dilakukan oleh Arita Dewi Susanti terhadap Marcelin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai terdakwa di tingkat penyidikan;
- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2019 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jamin Ginting Lingkungan III, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Terdakwa telah memposting pada pada grup facebook "ARISOL AKAK ARITA (AAA)" yang isinya menyertakan foto Saksi Marcelin dengan kalimat "HAAAIII IBU BAYANGKARI YANG TERHORMAT Marcelin Sinaga (Batak Karbet), UDAH BALEK KAU KE TANBE SAYANG???? UDAH PUAS KAU SELF2..KETAWAK2 DAN LIVE KEBAHAGIAN MAAKK??? PUASKAN KAU KETWA YAAA..MANA TAU BENTAR LAGI GAK BUAH KELAPA SAWIT KAU KETAWA, JADI BIAR SISA2 KEBAHAGIAAN KAU TU DIKIT, JELAS2 KAU ITU PENCURI/MALING/MANUSIA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB DI ARISANKU, DENGAN MENGATAKAN MINUS MU LUNAS SECARA TERBUKA DI MEDSOS. KAU BLOKIR ADMINKU...KELUAR KAU DARI RC MU TANPA MAU MEMBAYAR HUTANG2 ARISANMU MEMANG DASAR PARUTANG BUSUK KAU, TUNGGU BAGIAN KAU YAAA...SELAGI MASIH STATUS IBU PINKERS KAU, GAMPANG X AKU MENGURUS KAU...BANYAK INVESOR2 TANBE ITU BU2 PINKERS YANG UDAH GAK SABARAN MAU MENYAKSIKAN AIR MATAMU SAMPE2 NELP AKU BIAR RAME2 KAMI BUAT MANJANGGOLA KAU KE RUMAHMU, JELAAAASSSS2 UANG DUET KAU SAMA INVESRTOR segar Nainggolan KU TRANSFER BULAT2 E RRKENINGMU, JELASSS2 ITU ADA TAREKAN MU DR ARISAN UNTUK MEMBAYARI UANG2 IBU BAYANGKARI TERKAIT KASUS BU ANI MU TUNGGU BAGIANMU...HANCUR KAU AKU...WAJIB IKUT KAU HANCUR KUBUAT";
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Marcelin, dimana Marcelin adalah teman dan member (anggota) dari arisan online dimana Terdakwa selaku ownernya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah berteman dengan Saksi Marcelin di sosial media facebook, namun saat ini Terdakwa dengan Saksi Marcelin sudah tidak berteman oleh karena Saksi Marcelin telah memblokir akun Terdakwa di facebook;
- Bahwa akun facebook yang Terdakwa miliki hanya satu yakni dengan nama Arita Dewi Rajagukguk, Username arita.rajagukguk, dan untuk Password Terdakwa tidak ingat (lupa);
- Bahwa Terdakwa mengakses akun facebook Terdakwa atas nama Arita Dewi Rajagukguk tersebut dengan menggunakan telepon genggam/HP milik Terdakwa yang saat ini sudah disita dan menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa postingan berupa tulisan atau narasi tersebut Terdakwa sendiri yang membuatnya, lalu Terdakwa mempostingnya di grup facebook "Arisol Akak Arita (AAA)" dengan menggunakan HP milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memposting di grup facebook "Arisol Akak Arita (AAA)" adalah memberitahukan kepada member "Arisol Akak Arita (AAA)" bahwa Saksi Marcelin tidak membayar uang arisan yang dipinjamnya dan Saksi Marcelin susah ditemui saat Terdakwa melakukan penagihan terhadapnya, dan supaya member-meber arisan yang mengalami kerugian tersebut tidak menyalahkan Terdakwa atas hilangnya uang milik mereka;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa Saksi Marcelin adalah seorang pencuri/maling, namun dapat Terdakwa jelaskan bahwa kalimat tersebut Terdakwa tuliskan untuk melampiaskan amarah Terdakwa kepada Saksi Marcelin;
- Bahwa member yang tergabung pada grup facebook "ARISOL AKAK ARITA (AAA)" kurang lebih sejumlah 2.627 (dua ribu enam ratus dua puluh tujuh) orang yang tergabung pada grup "ARISOL AKAK ARITA (AAA)";
- Bahwa postingan Terdakwa adalah sebagaimana hasil cetak yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) di persidangan, sebagai berikut:
 1. Laura Tampubolon, dengan berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa setahu Saksi, Saksi Marcelin benar ada minus di arisan online yang dikelola Terdakwa sebagai owner;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi permasalahan karena Saksi Marcelin tidak mau membayar hutangnya, dan Saksi Marcelin sering memposting bahwa Terdakwa penipu;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa ada memberikan uang arisan kepada Marcelin dimana pada tahun 2019 suami Terdakwa pernah mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada Marcelin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Frida Novalina Simamora, dengan berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi adalah sebagai Admin dan juga Member dalam arisan online yang dikelola Terdakwa selaku owner;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Admin adalah untuk menagih member-member yang mendapat arisan, dimana Saksi mendapat gaji dari Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang arisan kepada Saksi Marcelin pada tanggal 1 September 2019 Saksi Marcelin datang ke rumah Terdakwa untuk menerima uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebabnya Terdakwa membuat postingan tersebut adalah untuk membela arisan online dimana Terdakwa selaku ownernya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Rita Tiurma Sianturi, dengan berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai member plus dalam arisan online yang dikelola oleh Terdakwa selaku ownernya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Marcelin karena Saksi bersama-sama dengan Saksi Marcelin dalam 1 (satu) kloter arisan online yang sama;
- Bahwa Saksi pernah mendatangi rumah Saksi Fince Br Sitanggung yang mengatakan bahwa arisan sudah diguncang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Samsung note 4 ;
- 1 (satu) buah facebook an. Arita Dewi Rajagukguk ;
- 1 (satu) bundel screenshoot;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan selanjutnya turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2019 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jamin Ginting Lingkungan III, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Terdakwa telah memposting pada pada grup facebook "ARISOL AKAK ARITA (AAA)" yang isinya pencemaran nama baik terhadap Saksi Marcelin, yang berisi menyertakan foto Saksi Marcelin dengan kalimat "HAAAIIBU BAYANGKARI YANG TERHORMAT Marcelin Sinaga (Batak Karbet), UDAH BALEK KAU KE TANBE SAYANG???? UDAH PUAS KAU SELF2..KETAWAK2 DAN LIVE KEBAHAGIAN MAAKK??? PUASKAN KAU KETWA YAAA..MANA TAU BENTAR LAGI GAK BUAH KELAPA SAWIT KAU KETAWA, JADI BIAR SISA2 KEBAHAGIAAN KAU TU DIKIT, JELAS2 KAU ITU PENCURI/MALING/MANUSIA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB DI ARISANKU, DENGAN MENGATAKAN MINUS MU LUNAS SECARA TERBUKA DI MEDSOS. KAU BLOKIR ADMINKU...KELUAR KAU DARI RC MU TANPA MAU MEMBAYAR HUTANG2 ARISANMU MEMANG DASAR PARUTANG BUSUK KAU, TUNGGU BAGIAN KAU YAAA...SELAGI MASIH STATUS IBU PINKERS KAU, GAMPANG X AKU MENGURUS KAU...BANYAK INVESOR2 TANBE ITU BU2 PINKERS YANG UDAH GAK SABARAN MAU MENYAKSIKAN AIR MATAMU SAMPE2 NELP AKU BIAR RAME2 KAMI BUAT MANJANGGOLA KAU KE RUMAHMU, JELAAAASSSS2 UANG DUET KAU SAMA INVESRTOR segar Nainggolan KU TRANSFER BULAT2 E RRKENINGMU, JELASSS2 ITU ADA TAREKAN MU DR ARISAN UNTUK MEMBAYARI

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UANG2 IBU BAYANGKARI TERKAIT KASUS BU ANI MU TUNGGU BAGIANMU...HANCUR KAU AKU...WAJIB IKUT KAU HANCUR KUBUAT”;

- Bahwa Terdakwa adalah benar sebagai pemilik akun facebook atas nama Arita Dewi Rajaguguk yang merupakan owner dari grup facebook arisan online “ARISOL AKAK ARITA (AAA)”, dimana Saksi Marcelin ikut sebagai salah satu member dalam arisan online tersebut dan keseluruhan member yang tergabung pada grup facebook “ARISOL AKAK ARITA (AAA)” kurang lebih sejumlah 2.627 (dua ribu enam ratus dua puluh tujuh) orang;
- Bahwa postingan akun facebook atas nama Arita Dewi Rajaguguk tersebut dapat dilihat orang lain yang tergabung pada grup facebook “ARISOL AKAK ARITA (AAA)”;
- Bahwa Terdakwa pernah berteman dengan Saksi Marcelin di sosial media facebook, namun saat ini Terdakwa dengan Saksi Marcelin sudah tidak berteman oleh karena Saksi Marcelin telah memblokir akun Terdakwa di facebook;
- Bahwa akun facebook yang Terdakwa miliki hanya satu yakni dengan nama Arita Dewi Rajaguguk, Username arita.rajaguguk, dan untuk Password Terdakwa tidak ingat (lupa);
- Bahwa Terdakwa mengakses akun facebook Terdakwa atas nama Arita Dewi Rajaguguk tersebut dengan menggunakan telepon genggam/HP milik Terdakwa yang saat ini sudah disita dan menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa postingan berupa tulisan atau narasi tersebut Terdakwa sendiri yang membuatnya, lalu Terdakwa mempostingnya di grup facebook “Arisol Akak Arita (AAA)” dengan menggunakan HP milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memposting di grup facebook “Arisol Akak Arita (AAA)” adalah memberitahukan kepada member “Arisol Akak Arita (AAA)” bahwa Saksi Marcelin tidak membayar uang arisan yang dipinjamnya dan Saksi Marcelin susah ditemui saat Terdakwa melakukan penagihan terhadapnya, dan supaya member-meber arisan yang mengalami kerugian tersebut tidak menyalahkan Terdakwa atas hilangnya uang milik mereka;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa Saksi Marcelin adalah seorang pencuri/maling, namun dapat Terdakwa jelaskan bahwa kalimat tersebut Terdakwa tuliskan untuk melampiaskan amarah Terdakwa kepada Saksi Marcelin;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Marcelin merasa terhina dan dicemarkan nama baiknya dengan postingan akun facebook atas nama Arita Dewi Rajaguguk dikarenakan dalam postingan tersebut ada opini bahwa Saksi Marcelin adalah "orang yang berhutang tidak mau bayar" dan Saksi Marcelin dikatakan sebagai "Pencuri/Maling", dan hal tersebut membunuh karakter Saksi Marcelin, memperlakukan Saksi Marcelin dan banyak orang yang menyerang Saksi Marcelin dari facebook karena kejadian tersebut karena itu mencemarkan nama baik Saksi Marcelin sehingga Saksi Marcelin keberatan dan melaporkannya ke pihak Kepolisian;
- Bahwa postingan Terdakwa adalah sebagaimana hasil cetak yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa menurut pendapat Ahli Agus Bambang Hermanto, S.S., M.Pd., yang merupakan ahli bahasa indonesia, postingan Terdakwa tersebut ditujukan kepada Marcellin Sinaga, dan dapat mencemarkan nama baik Marcelin Sinaga karena kalimat tersebut mengandung tuduhan terhadap Marcelin Sinaga telah melakukan pencurian, arah tuduhannya jelas kepada Marcelin Sinaga dan menjelekkkan Marcelin Sinaga sebagai orang yang tidak bertanggung jawab;
- Bahwa menurut pendapat Ahli Denden Imadudin Soleh, S.H., M.H., yang merupakan ahli Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa yang bertanggung jawab atas akun atas nama Arita Dewi Rajaguguk adalah pemilik akun yang bernama Arita Dewi Susanti, selanjutnya perbuatan pemilik akun atas nama Arita Dewi Rajaguguk tersebut dapat dikategorikan telah melakukan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau me transmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, serta screenshot dari postingan tersebut sudah termasuk Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang dapat dijadikan sebagai bukti atau barang bukti dari perbuatan yang dilakukan oleh Arita Dewi Susanti terhadap Marcelin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Setiap orang";
2. "Dengan sengaja dan tanpa hak";
3. "Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum pidana (*recht person*), yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama Arita Dewi Susanti, yang dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, diketahui dan dapat diyakini bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kesalahan terhadap orang (*error in persona*) yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah melakukan perbuatan, yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan (*opzet is gericht op de handeling*);

Menimbang, bahwa suatu perbuatan sudah dapat dikatakan kesengajaan apabila Terdakwa berbuat dengan sengaja atau sengaja tidak berbuat, apa yang dilarang oleh undang-undang atau apa saja yang diperintahkan oleh undang-undang, sudah cukup bagi pelaku dengan sengaja berbuat atau tidak berbuat terhadap suatu hal yang menurut undang-undang dapat dihukum, tidak perlu dibuktikan bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya atau tindakan perbuatannya dapat dihukum, apakah ia insaf akan perbuatannya dilarang atau melanggar hukum;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Menimbang, bahwa berdasarkan Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (Memorie van Toelichting), yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang "dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai: "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa mengenai kesengajaan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Teori-Teori Kesengajaan;

Berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi "menghendaki dan mengetahui" itu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut 2 (dua) teori sebagai berikut:

1. Teori kehendak (*Wilstheorie*);

Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (Simons dan Zevenbergen);

2. Teori pengetahuan/membayangkan (*Voorstellingstheori*);

Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat (Frank); Terhadap perbuatan yang dilakukan si pelaku kedua teori itu tak ada menunjukkan perbedaan, kedua-duanya mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat. Dalam praktik penggunaannya, kedua teori adalah sama. Perbedaannya adalah hanya dalam istilahnya saja.

b. Bentuk atau Corak Kesengajaan;

Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:



1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheids bewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*). Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan, contoh Kasus Thomas van Bremenhaven.
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaaardelijk-opzet*);

Menimbang, bahwa dari adanya 2 (dua) teori kesengajaan dan 3 (tiga) bentuk corak kesengajaan tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa kesengajaan adalah suatu sikap batin yang mendorong seorang Terdakwa melakukan perbuatannya, dan Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut akan menimbulkan suatu akibat;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” dalam unsur ini, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan di luar hak yang dimiliki oleh orang yang melakukan perbuatan sengaja tersebut, baik berdasarkan jabatan, kewenangan, ataupun kekuasaan yang ada padanya secara melawan hukum, yang dalam hal ini bisa bertentangan dengan hukum objektif, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa didakwa melanggar Pasal 27 ayat (3) Juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maksud unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” barulah memiliki arti dan makna setelah dihubungkan dengan unsur berikutnya, yaitu unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat untuk membuktikan unsur dengan sengaja dan tanpa hak harus dibuktikan terlebih dahulu tentang unsur “Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”;



Ad.3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik, mendefinisikan:

- Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya;
- Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada tanggal 2 Oktober 2019 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jamin Ginting Lingkungan III, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Terdakwa telah memposting pada pada grup facebook "ARISOL AKAK ARITA (AAA)" yang isinya pencemaran nama baik terhadap Saksi Marcelin, yang berisi menyertakan foto Saksi Marcelin dengan kalimat "HAAIII IBU BAYANGKARI YANG TERHORMAT Marcelin Sinaga (Batak Karbet), UDAH BALEK KAU KE TANBE SAYANG???? UDAH PUAS KAU SELFIE2..KETAWAK2 DAN LIVE KEBAHAGIAN MAAKK??? PUASKAN KAU KETWA YAAA..MANA TAU BENTAR LAGI GAK BUAH KELAPA SAWIT



KAU KETAWA, JADI BIAR SISA2 KEBAHAGIAAN KAU TU DIKIT, JELAS2 KAU ITU PENCURI/MALING/MANUSIA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB DI ARISANKU, DENGAN MENGATAKAN MINUS MU LUNAS SECARA TERBUKA DI MEDSOS. KAU BLOKIR ADMINKU...KELUAR KAU DARI RC MU TANPA MAU MEMBAYAR HUTANG2 ARISANMU MEMANG DASAR PARUTANG BUSUK KAU, TUNGGU BAGIAN KAU YAAA...SELAGI MASIH STATUS IBU PINKERS KAU, GAMPANG X AKU MENGURUS KAU...BANYAK INVESOR2 TANBE ITU BU2 PINKERS YANG UDAH GAK SABARAN MAU MENYAKSIKAN AIR MATAMU SAMPE2 NELP AKU BIAR RAME2 KAMI BUAT MANJANGGOLA KAU KE RUMAHMU, JELAAAASSSS2 UANG DUET KAU SAMA INVESRTOR segar Nainggolan KU TRANSFER BULAT2 E RRKENINGMU, JELASSS2 ITU ADA TAREKAN MU DR ARISAN UNTUK MEMBAYARI UANG2 IBU BAYANGKARI TERKAIT KASUS BU ANI MU TUNGGU BAGIANMU...HANCUR KAU AKU...WAJIB IKUT KAU HANCUR KUBUAT”;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui sebagai pemilik akun facebook atas nama Arita Dewi Rajaguguk dengan Username arita.rajaguguk, dan untuk Password Terdakwa tidak ingat (lupa), yang mana merupakan owner dari grup facebook arisan online “ARISOL AKAK ARITA (AAA)”, dimana Saksi Marcelin ikut sebagai salah satu member dalam arisan online tersebut dan keseluruhan member yang tergabung pada grup facebook “ARISOL AKAK ARITA (AAA)” kurang lebih sejumlah 2.627 (dua ribu enam ratus dua puluh tujuh) orang, dan postingan akun facebook atas nama Arita Dewi Rajaguguk tersebut dapat dilihat orang lain yang tergabung pada grup facebook “ARISOL AKAK ARITA (AAA)”;

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk mengakses akun facebook Terdakwa atas nama Arita Dewi Rajaguguk tersebut termasuk untuk melakukan postingan berupa tulisan atau narasi yang Terdakwa buat sendiri lalu Terdakwa mempostingnya di grup facebook “Arisol Akak Arita (AAA)” adalah dengan menggunakan telepon genggam/HP milik Terdakwa yang saat ini sudah disita dan menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memposting di grup facebook “Arisol Akak Arita (AAA)” adalah memberitahukan kepada member “Arisol Akak Arita (AAA)” bahwa Saksi Marcelin tidak membayar uang arisan yang dipinjamnya dan Saksi Marcelin susah ditemui saat Terdakwa melakukan penagihan terhadapnya, dan supaya member-meber arisan yang



mengalami kerugian tersebut tidak menyalahkan Terdakwa atas hilangnya uang milik mereka;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa Saksi Marcelin adalah seorang pencuri/maling, namun dapat Terdakwa jelaskan bahwa kalimat tersebut Terdakwa tuliskan untuk melampiaskan amarah Terdakwa kepada Saksi Marcelin;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli Agus Bambang Hermanto, S.S., M.Pd., yang merupakan ahli bahasa indonesia, postingan Terdakwa tersebut ditujukan kepada Marcellin Sinaga, dan dapat mencemarkan nama baik Marcelin Sinaga karena kalimat tersebut mengandung tuduhan terhadap Marcelin Sinaga telah melakukan pencurian, arah tuduhannya jelas kepada Marcelin Sinaga dan menjelekkan Marcelin Sinaga sebagai orang yang tidak bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Saksi Marcelin merasa terhina dan dicemarkan nama baiknya dengan postingan akun facebook atas nama Arita Dewi Rajaguguk dikarenakan dalam postingan tersebut ada opini bahwa Saksi Marcelin adalah "orang yang berhutang tidak mau bayar" dan Saksi Marcelin dikatakan sebagai "Pencuri/Maling", dan hal tersebut membunuh karakter Saksi Marcelin, memperlakukan Saksi Marcelin dan banyak orang yang menyerang Saksi Marcelin dari facebook karena kejadian tersebut karena itu mencemarkan nama baik Saksi Marcelin sehingga Saksi Marcelin keberatan dan melaporkannya ke pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum selain mengajukan Saksi-saksi dan Terdakwa ke depan persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung note 4, 1 (satu) buah facebook an. Arita Dewi Rajaguguk, dan 1 (satu) bundel screenshot, terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait bukti elektronik yang dijadikan barang bukti dalam perkara *a quo* berupa 1 (satu) bundel screenshot hasil printout dari postingan akun facebook atas nama Arita Dewi Rajaguguk yang diunggah oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat dengan merujuk pada Pasal 5 ayat (1) Juncto Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, alat bukti elektronik (*digital evidence*) merupakan informasi dan dokumen elektronik, sedangkan hasil cetak dari informasi dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti surat, sehingga barang bukti berupa 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bundel screenshot hasil printout dari postingan akun facebook atas nama Arita Dewi Rajagukguk yang diunggah oleh Terdakwa tersebut juga merupakan bukti elektronik, hal mana sejalan dengan pendapat Ahli Denden Imadudin Soleh, S.H., M.H., bahwa screenshot dari postingan tersebut sudah termasuk Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang dapat dijadikan sebagai bukti atau barang bukti dari perbuatan yang dilakukan oleh Arita Dewi Susanti terhadap Marcelin;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat (4) Juncto Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditentukan **syarat formil** dari informasi dan/atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut peraturan perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan **syarat materil** diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang pada intinya mengatur bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah tidak teliti serta tampak tidak optimal dalam membuktikan apakah barang bukti berupa 1 (satu) bundel screenshot hasil printout dari postingan akun facebook atas nama Arita Dewi Rajagukguk yang diunggah oleh Terdakwa telah memenuhi syarat formil dan material dalam penanganan bukti elektronik sebagaimana dimaksud uraian di atas. Syarat formil dimaksudkan adalah agar bukti elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai bukti surat yang diajukan ke persidangan telah terjamin kebenaran nilai autentisitas dan orisinalitasnya sedangkan syarat material dimaksudkan adalah agar bukti elektronik dan/atau hasil cetaknya memenuhi syarat-syarat relevansi, reliabilitas, dan kecukupan untuk dipergunakan dalam persidangan perkara a quo, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai barang bukti dalam perkara a quo tidak dapat dikualifikasikan sebagai bukti surat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa ketidaktelitian dan tidak optimalnya Penuntut Umum tersebut di atas tercermin juga dalam surat dakwaannya yang hanya mengajukan dakwaan dalam bentuk dakwaan tunggal, tanpa mengajukan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Tjb



dakwaan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, tanpa mempertimbangkan eksistensi Pasal 27 ayat (3) Juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mana tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai *genus delicti*-nya, sehingga penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang *a quo* mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, sehingga konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) Juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2018;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Penuntut Umum telah tidak cermat dalam mendudukan Pasal dakwaan yang dipergunakan dan penggunaan barang bukti perkara *a quo* yang tidak memenuhi syarat material dan syarat formil sebagaimana diuraikan di atas, setelah Majelis Hakim mencermati persesuaian keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan, perbuatan Terdakwa secara materiil adalah nyata dan oleh karenanya tidak serta merta dapat membebaskan Terdakwa dari dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan dalam Pasal 183 KUHP yang mengatur sistem pembuktian negative (*negatief wetelijk stelsel*) yaitu harus ada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah benar memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap Saksi Marcelin;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan pembuktian unsur dengan "sengaja dan tanpa hak", maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*) melalui cara Terdakwa mengunggah postingan berupa foto Saksi Marcelin dan caption melalui akun facebook miliknya pada grup facebook arisan online "ARISOL AKAK ARITA (AAA)", oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Tjb



sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (3) Juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan dan/atau tuntutan Penuntut Umum, oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, maka Nota Pembelaan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, ternyata Terdakwa dihadapkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana Terdakwa dapat mengikuti jalannya sidang secara tertib, mampu menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat memperhatikan dan menanggapi segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan, serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan



dan Terdakwa dalam Nota Pembelaannya pada pokoknya memohon hukuman yang sering-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai sudah adanya saling memaafkan antara Terdakwa dengan Saksi Marcelin di depan persidangan, disamping alasan penjatuhan pidana dimana pidana tidaklah dijatuhkan semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan (retributif/*lex tallionis*) bagi Terdakwa maupun sebagai efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga penjatuhan pidana sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri (rehabilitatif) di masa yang akan datang, dan juga mempertimbangkan mengenai alasan-alasan yang dikemukakan dalam permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan aspek keadilan bagi Terdakwa maupun kemanfaatannya bagi masyarakat, dimana pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dimuat pada amar putusan ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Samsung note 4;
 - 1 (satu) buah facebook an. Arita Dewi Rajagukguk;
- Yang merupakan alat dan sarana sistem elektronik yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya, yang dikhawatirkan dapat dipergunakan lagi untuk mengulangi perbuatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) bundel screenshot;
- Dikarenakan barang bukti tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Marcelin merasa tercemar nama baiknya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan seorang istri dan ibu yang memiliki tanggungan 3 (tiga) orang anak yang masih membutuhkan kasih sayang dari ibunya;
- Antara Terdakwa dengan saksi korban telah saling memaafkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (3) Juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arita Dewi Susanti tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan serta Mentransmisikan dan Membuat Dapat Diaksesnya Informasi dan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa kecuali dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa tersebut melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 4 (empat) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Samsung note 4;
 - 1 (satu) buah facebook an. Arita Dewi Rajagukguk;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bundel screenshoot;.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021, oleh DR. Salomo Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Habli Robbi Taqiyya, S.H., dan Joshua J.E Sumanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Manarsar Siagian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Siti Lisa Evriaty Br Tarigan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Habli Robbi Taqiyya, S.H.

DR. Salomo Ginting, S.H., M.H.

Joshua J.E Sumanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Manarsar Siagian, S.H